

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan atau pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil perbuatan plagiarism atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 28 Juli 2022

Siti Mubarakah
NIM: 181130122

ABSTRAK

Nama: Siti Mubarakah, NIM: 181130122, Judul Skripsi: Analisis Akad *Murabahah* Terhadap Kebijakan *Rescheduling* Berdasarkan Peraturan BI No 13/9/PBI/2011 Pada Pembiayaan Skim Mikro Mitra Mandiri (M3) Di Koperasi Syariah BMI Wilayah Banten

Pembiayaan merupakan suatu kegiatan yang ada didalam lembaga keuangan dalam memberikan pinjaman, telah terjadi pembiayaan bermasalah di Koperasi Syariah BMI Wilayah Banten dikarenakan anggota tidak mampu membayar tagihannya hingga melewati batas waktu yang telah disepakati.

Rumusan masalah dalam pembiayaan ini yaitu; (1) Bagaimana praktik kebijakan *rescheduling* pada pembiayaan Skim Mikro Mitra Mandiri (M3) di Koperasi Syariah BMI Wilayah Banten? (2) Bagaimana analisis akad *murabahah* terhadap praktik *rescheduling* pada pembiayaan Skim Mikro Mitra Mandiri (M3) dalam perspektif hukum Islam? (3) Bagaimana analisis akad *murabahah* terhadap praktik *rescheduling* berdasarkan peraturan BI No.13/9/PBI/2011 pada pembiayaan Skim Mikro Mitra Mandiri (M3) di Koperasi Syariah BMI Wilayah Banten?. Tujuan penelitian ini; 1) Untuk mengetahui praktik kebijakan *rescheduling* pada pembiayaan Skim Mikro Mitra Mandiri (M3) di Koperasi Syariah BMI Wilayah Banten. 2) Untuk mengetahui analisis akad *murabahah* terhadap praktik *rescheduling* pada pembiayaan Skim Mikro Mitra Mandiri (M3) dalam perspektif hukum Islam. (3) Untuk mengetahui analisis akad *murabahah* terhadap praktik *rescheduling* berdasarkan peraturan BI No.13/9/PBI/2011 pada pembiayaan Skim Mikro Mitra Mandiri (M3) di Koperasi Syariah BMI Wilayah Banten. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian empiris-sosiologis yang merupakan penelitian lapangan, dengan sumber data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder, yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan Dokumentasi untuk memperoleh semua informasi. Analisis data dalam skripsi ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; 1) kebijakan *rescheduling* yang dilakukan Koperasi Syariah BMI yaitu dengan mengunjungi anggota dan mengidentifikasi penyebabnya, melakukan musyawarah dan memberikan *rescheduling* selama 4 minggu untuk meminimalisir terjadinya tunggakan kembali. 2) Berdasarkan analisis surat Al-Baqarah ayat 280 dan Fatwa DSN MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 telah sesuai dengan kebijakan *rescheduling* di Koperasi Syariah. 3) Berdasarkan PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang perubahan PBI No 10/8/PBI/2008 tentang *restructuring* pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah telah sesuai dengan kebijakan *rescheduling* di Koperasi Syariah.



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANAN HASANUDDIN BANTEN**

Nomor : Nota Dinas	Kepada Yth
Lam : 1 (satu) Eksemplar	Dekan Fakultas Syariah
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasah	UIN SMH Banten
a.n <u>Siti Mubarakah</u>	di -
NIM: 181130122	Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dipermaiklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara **Siti Mubarakah, NIM: 181130122 Judul Skripsi: Analisis Akad Murabahah Terhadap Kebijakan Rescheduling Berdasarkan Peraturan BI No 13/9/PBI/2011 Pada Pembiayaan Skim Mikro Mitra Mandiri (M3) Di Koperasi Syariah BMI Wilayah Banten.**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasah pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan Skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Serang, 28 Juli 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Entol Zaenal Muttaqin, M.H.,M.A
NIP. 198408022011011008

Ika Atikah, S.H.I, M.H
NIP. 198705162019032008

**ANALISIS AKAD *MURABAHAH* TERHADAP KEBIJAKAN
RESCHEDULING BERDASARKAN PERATURAN BI NO
13/9/PBI/2011 PADA PEMBIAYAAN SKIM MIKRO MITRA
MANDIRI (M3) DI KOPERASI SYARIAH BMI WILAYAH BANTEN**

Oleh:

Siti Mubarakah
NIM: 181130122

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II




Dr. H. Entol Zaenal Muttaqin, M.H., M.A.
NIP. 198408022011011008

Ika Atikah, S.H.I., M.H.
NIP. 198705162019032008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi
Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si
NIP. 196506071992031005


Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI.
NIP: 196704021994032004

PENGESAHAN

Skripsi a.n.; **Siti Mubarakah**, Nim: **181130122**, **Analisis Akad Murabahah Terhadap Kebijakan Rescheduling Berdasarkan Peraturan BI No 13/9/PBI/2011 Pada Pembiayaan Skim Mikro Mitra Mandiri (M3) Di Koperasi Syariah BMI Wilayah Banten**, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten pada tanggal, 04 Oktober 2022. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 04 Oktober 2022

Sidang Munaqasyah
Ketua Merangkap Anggota, Sekretaris Merangkap Anggota,



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI.
NIP. 196704021994032004



Faisal Zulfikar, M. H.
NIP. 199104052019031019


Anggota:

Penguji I



Dra. H. Muhamad Ishom, M.A.
NIP. 197606232006041002

Penguji II,



H. Ade Mulyana, S.Ag., M. Si.
NIP. 195911041994031002

Pembimbing I



Dr. H. Entol Zaenal Muttaqin, M.H., M.A.
NIP. 198408022011011008

Pembimbing II



Ika Atikah, S.H.I., M.H.
NIP. 198705162019032008

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT, atas karunia serta hidayah-Nya, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Penulis persembahkan skripsi ini untuk orangtua tercinta yaitu bapak Lahmudin dan Umi Endawati, beserta Keluarga yang telah mendukung, membantu, dan mendoakan serta mengantarkan penulis untuk menggapai cita-citanya.

MOTTO

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ
يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ
مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي
عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم)

Artinya: “Barang siapa melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang Mukmin, maka Allah melapangkan dirinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan (urusan), orang yang kesulitan (dalam masalah hutang) maka Allah Azza wa Jalla memudahkan baginya (dari kesulitan) di dunia dan diakhirat. Barang siapa menutupi (aib) seorang Muslim, maka Allah akan menutup (aib) nya di dunia dan diakhirat, Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya”. (HR. Muslim).

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Siti Mubarokah dilahirkan di Tangerang pada tanggal 24 Juli 2000, anak Kedua dari 3 (tiga) bersaudara, dari orang tua Bapak Lahmudin dan Ibu Endawati. Tempat tinggal di Kp. Palis Tegal RT/RW 006/006 Desa Kaliasin Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang-Banten.

Adapun jenjang pendidikan formal yang telah ditempuh yaitu di SDN Kaliasin 1, lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan ke MTs Negeri 4 Tangerang, lulus pada tahun 2015, selanjutnya ke YPI MA Al-Amin Kresek, lulus pada tahun 2018. Kemudian melanjutkan studi di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah memberi petunjuk kepada umat manusia dengan kemuliaan akhlaknya.

Skripsi ini berjudul: **Analisis Akad *Murabahah* Terhadap Kebijakan *Rescheduling* Berdasarkan Peraturan BI No 13/9/PBI/2011 Pada Pembiayaan Skim Mikro Mitra Mandiri (M3) Di Koperasi Syariah BMI Wilayah Banten**, merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd.**, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten lebih maju.

2. Bapak **Dr. H. Ahmad Zaini, SH. M.Si.**, Dekan Fakultas Syariah Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, yang telah membantu dan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Ibu **Dra Hj. Denna Ritonga, M.Si.**, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak **Fuad Zainuddin, M.E.**, Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, yang telah membantu dan memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak **Dr. H. Entol Zaenal Muttaqin, M.H.,M.A** Pembimbing I, dan Ibu **Ika Atikah, S.H.I, M.H.**, Pembimbing II, yang telah memberikan nasehat, arahan, dan meluangkan waktunya dalam menyusun skripsi, serta dengan sabar membimbing penulis agar menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Dosen dan Staff Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, yang telah mengajarkan ilmunya yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten.
6. Kedua orang tua tercinta. Ayahanda **Lahmudin** dan Ibunda **Endawati**, yang tanpa henti memberikan motivasi, nasihat, cinta, perhatian dan kasih sayang kepada penulis. Dengan disertai do'a yang tulus dan ikhlas, beliau berdua selalu membasahi mata hati penulis, mengairi telaga masa depan penulis yang didalamnya

menyimpan sejuta cita-cita penulis tentu semua itu tidak akan bisa penulis balas.

7. Alm. KH. **Ahmad Matin Djawahir**, akang Alm. **Kyai Ahmad Izzudin Djawahir**, akang **Ust. Machrus Djawahir**, Akang **Ust. Ahmad Napi Djawahir**, selaku Guru sekaligus orang tua di Yayasan Pondok Pesantren Daarul Falah Ciloang, Serang, dan Abi **Ust. Aay Nu'man**, Umi **Rauhah**, selaku Guru Sekaligus Orang tua di Yayasan Hilmatul Madani, Cipare. Yang senantiasa telah memberikan sejuta ilmu dan mengajarkan arti dari sebuah kedisiplinan, tanggung jawab, serta pentingnya hidup dalam kesederhanaan sebagai bekal kelak dimasa depan penulis.
8. Sahabat Santriwati Yayasan Hilmatul Madani Cipare, Serang.
9. Sahabat-sahabat satu angkatan Tahun 2018, khususnya Sahabat Hukum Ekonomi Syariah (HES D) yang memberikan support dan dukungannya.
10. Sahabat-sahabat khususnya Listia Firdianti, Salma Aulia, Salma Fauziah, Imas Rahmawati, dan Maesaroh, karena motivasi dan support kalian juga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis

mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya Penulis berharap semoga skripsi ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 28 Juli 2022

Siti Mubarakah

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Fokus Penelitian	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	12
F. Penelitian Terdahulu	13
G. Kerangka Pemikiran.....	24
H. Metodologi Penelitian.....	34

I. Sistematika Pembahasan.....	41
BAB II DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN CABANG	
KOPERASI SYARIAH BMI MAUK DAN KOSAMBI	
A. Sejarah Koperasi Syariah BMI	44
B. Visi dan Misi Koperasi Syariah BMI.....	48
C. Prinsip Dasar	49
D. Tujuan	50
E. Hak dan Kewajiban Anggota Koperasi Syariah	52
F. Macam-macam Skim	53
G. Struktur Organisasi Cabang Koperasi Syariah BMI.....	55
BAB III KONSEP PEMBIAYAAN SKIM MIKRO MITRA	
MANDIRI TERHADAP KEBIJAKAN <i>RESCHEDULING</i> PADA	
AKAD <i>MURABAHAH</i>	
A. Pembiayaan.....	57
1. Pengertian Pembiayaan.....	57
2. Dasar hukum pembiayaan.....	59
3. Jenis-jenis Pembiayaan	62
4. Unsur-unsur pembiayaan	65
5. Analisis pembiayaan	67
6. Pembiayaan bermasalah.....	69
7. Sebab-sebab timbulnya Pembiayaan bermasalah	73

B. <i>Rescheduling</i>	74
1. Pengertian <i>Rescheduling</i>	74
2. Mekanisme <i>Rescheduling</i>	75
3. Kebijakan dan Prosedur <i>rescheduling</i>	77
C. Akad <i>Murabahah</i>	80
1. Pengertian <i>Murabahah</i>	80
2. Dasar Hukum <i>Murabahah</i>	83
3. Rukun dan Syarat <i>Murabahah</i>	84
4. Mekanisme Akad <i>Murabahah</i>	86
D. Skim Mikro Mitra Mandiri (M3)	87

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Praktik kebijakan <i>Rescheduling</i> pada pembiayaan Skim Mikro Mitra Mandiri (M3) di Koperasi Syariah BMI.	89
B. Analisis Akad <i>Murabahah</i> Terhadap Praktik <i>Rescheduling</i> Pada Pembiayaan Skim Mikro Mitra Mandiri (M3) di Koperasi Syariah BMI	96
C. Praktik <i>Rescheduling</i> Berdasarkan Peraturan BI No 13/9/PBI/2011 Pada Pembiayaan Skim Mikro Mitra Mandiri (M3) di Koperasi Syariah BMI	106

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	114
---------------------	-----

B. Saran 115

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN